

**KAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
KEUANGAN SYARIAH**

**(STUDI TERHADAP ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT)**



Disusun oleh

Nenden Raspati Rohaniawati, SH
Aris M. Kardiyana, SH
Ispan Diar Fauzi, SH
Sanusi, SH
M. Fahmi Muwahid, SH
Tresnasari Ramdhani Wandawati, SH

**BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kajian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah ini dapat disusun dan diselesaikan. Kajian ini disusun untuk memastikan bahwa setiap kebijakan daerah yang dirumuskan selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.

Kajian ini secara khusus bertujuan untuk menelaah kesesuaian Raperda dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Analisis dilakukan dengan memperhatikan Surat Fasilitas Gubernur Jawa Barat guna mencegah lahirnya peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan persoalan yuridis dalam implementasinya.

Diharapkan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif dalam pengambilan keputusan, serta berkontribusi pada terwujudnya kebijakan daerah yang taat asas, berkepastian hukum, dan sejalan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akhir kata, semoga kajian ini memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah ke depan.

Cianjur, 24 Desember 2025

Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan

NENDEN RASPATI ROHANIAWATI, SH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Tujuan	4
D. Metode	5
BAB II PEMBAHASAN HASIL KAJIAN	
A. Kajian Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	6
B. Kajian Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait	11
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	15
B. Rekomendasi	16
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan prinsip desentralisasi yang memberikan mandat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui otonomi daerah. Instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi ini adalah pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda). Namun, secara teoritis, desentralisasi dalam negara kesatuan tidak berarti kedaulatan hukum yang terpisah. Hubungan pusat dan daerah harus tetap berpijak pada prinsip *unity of command* dan konsistensi serta keselarasan norma agar tidak terjadi kontradiksi dan fragmentasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.¹

Pembentukan Perda merupakan bagian integral dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan nasional yang tunduk pada asas, hierarki, dan pembagian kewenangan sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan bahwa setiap produk hukum harus didasarkan pada asas pembentukan yang baik, meliputi:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan

¹ Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 1.

7. keterbukaan.²

Secara konseptual kerangka asas-asas tersebut berfungsi sebagai parameter yuridis untuk menilai sah atau tidaknya suatu produk hukum baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Dalam kerangka otonomi, Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perda dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan berpijak ada penafsiran ekstensif, norma tersebut membawa konsekuensi yaitu sebuah Perda tidak boleh memuat norma yang melampaui kewenangan daerah atau mengatur substansi yang secara konstitusional telah ditarik sebagai kewenangan Pemerintah Pusat.³

Prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai batas-batas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Secara legal-formal, Raperda ini telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Cianjur Tahun 2025 melalui Keputusan DPRD Nomor 172.2/14/DPRD/2025 dan telah memenuhi prosedur pembentukan suatu Perda sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Raperda Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah ini pun telah melewati tahapan harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Barat.

Namun demikian, pemenuhan prosedur formal tidak serta-merta meniadakan kewajiban pengujian materi muatan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Gubernur. Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam

² Vide Pasal 5 Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU *a quo* terakhir dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

³ Vide Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Interpretasi ekstensif adalah metode penafsiran yang membuat sebuah penafsiran melebihi batas biasa yang dilakukan melalui interpretasi gramatikal. Disadur dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengatur bahwa Pembinaan terhadap produk hukum daerah dilakukan dalam bentuk Fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD yang bersifat wajib. Itu artinya fasilitasi yang dilakukan oleh Gubernur terhadap suatu Raperda merupakan implemementasi fungsi preventif-korektif pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan keselarasan norma. Surat Fasilitasi tersebut juga merupakan bentuk pengawasan guna menjaga konsistensi sistem hukum nasional dan mencegah lahirnya produk hukum yang cacat secara yuridis sejak awal (*ab initio*).⁴

Permasalahan yuridis muncul pada tahap fasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat, di mana Raperda ini dinyatakan tidak dapat direkomendasikan untuk ditetapkan. Berdasarkan Surat Fasilitasi Nomor 9081/HK.02.01/Hukham, substansi Raperda dinilai memasuki wilayah kewenangan absolut Pemerintah Pusat.⁵

Dalam pertimbangannya dijelaskan pula bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyebutkan bahwa urusan moneter dan fiskal nasional serta urusan agama merupakan kewenangan absolut yang sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Pusat. Dari aspek ekonomi, pengaturan mengenai lembaga dan instrumen keuangan syariah berada dalam rezim moneter nasional yang secara kelembagaan menjadi domain Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penempatan norma-norma tersebut dalam Perda berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum.

Selain itu, penggunaan prinsip syariah sebagai dasar normatif membawa implikasi terhadap urusan agama. Penelitian Yasin (2021)

⁴ Ni'matul Huda & Nazriyah R., *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 44.

⁵ Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9081/HK.02.01/Hukham Tanggal 3 November 2025, Hal: Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.

menunjukkan bahwa pengaturan norma keagamaan pada tingkat daerah seringkali menimbulkan persoalan konstiusionalitas karena agama tidak termasuk dalam urusan yang didesentralisasikan.⁶

Dengan demikian dapat disimplifikasikan permasalahan pengaturan Raperda ini terletak pada ketidaksesuaian antara tujuan sosiologis dengan instrumen hukum yang dipilih. Hal ini menunjukkan tidak terpenuhinya asas "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" serta asas "kelembagaan pembentuk yang tepat".

Kajian ini akan berfokus pada 2 (dua) aspek yaitu kesesuaian Raperda Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, kami mencoba merumuskan beberapa permasalahan pokok dalam kajian ini, yaitu:

1. Bagaimana hasil evaluasi dan kajian Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana hasil evaluasi dan kajian Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait?

3. Tujuan

Dalam kerangka kajian ini, penulisan difokuskan untuk mengetahui, menganalisis sekaligus mengkaji 2 hal, yaitu:

⁶ M. Yasin al Arif & Panggih F. Paramadina, "Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah", *AS-SIYAS: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 55.

1. Hasil evaluasi dan kajian Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Hasil evaluasi dan kajian Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait?

C. Metode

Dalam rangka memfokuskan konstruksi bahasan, dalam tulisan ini permasalahan akan dikaji berdasarkan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik, yaitu:

1. kejelasan tujuan;
2. kelembagaan pembentuk yang tepat;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. dapat dilaksanakan;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. kejelasan rumusan; dan
7. keterbukaan.

Selain itu permasalahan juga akan ditinjau dari kesesuaian materi muatan dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan terkait, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

BAB II

PEMBAHASAN HASIL KAJIAN

A. Kajian Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebelum mengkaji materi muatan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, maka untuk memperoleh pijakan teoritis yang jelas, berikut akan kami uraikan terlebih dulu mengenai asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menyitir pandangan Ida Zuraida dalam buku *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, dijelaskan batasan definisi dari setiap asas-asasnya, yaitu:⁷

1. Kejelasan Tujuan

Yang dimaksud “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

3. Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan

Yang dimaksud asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm. 8 10.

4. Dapat Dilaksanakan

Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

5. Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kejelasan Rumusan

Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam penelitian dan kajian yang telah kami lakukan, berikut akan kami uraikan evaluasi Raperda tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan dirumuskan untuk mencapai tujuan yang terukur, dan konsisten antara judul, konsiderans, dan materi muatan. Sebagaimana tercermin dalam Surat Fasilitasi Gubernur Jawa Barat, tujuan normatif Raperda yang dinyatakan sebagai “fasilitasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah” dinilai tidak sepenuhnya tercermin dalam materi

muatan. Substansi Raperda justru mencakup pengaturan yang luas seperti pendataan ekonomi syariah, pengembangan industri halal, hingga pariwisata ramah muslim, yang secara konseptual tidak seluruhnya berada dalam rezim ekonomi dan keuangan syariah secara sempit.

Namun demikian, dari perspektif pembentuk peraturan daerah, kejelasan tujuan justru ditunjukkan melalui perumusan tujuan dalam Pasal 3 ayat (2) yang secara eksplisit mengaitkan ekonomi dan keuangan syariah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan kesempatan berusaha, penguatan kearifan lokal, keberlanjutan lingkungan, serta optimalisasi usaha mikro dan kecil.

Dengan demikian, perbedaan penilaian terhadap asas kejelasan tujuan lebih bersumber pada perbedaan pendekatan konseptual apakah ekonomi syariah dipahami secara restriktif atau sebagai kerangka pembangunan daerah yang lebih luas.

2. Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat

Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya sah apabila dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan atribusi atau delegasi. Surat Fasilitasi Gubernur secara tegas menyatakan bahwa pengaturan mengenai instrumen keuangan syariah, lembaga keuangan syariah, kebijakan moneter, serta sektor jasa keuangan merupakan domain kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pengaturan yang bersifat mendorong pembentukan atau penggunaan instrumen keuangan syariah tertentu dinilai melampaui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.

Di sisi lain, pembentuk Raperda berargumentasi bahwa keberadaan DPRD dan Kepala Daerah sebagai organ pembentuk Perda telah memenuhi syarat kelembagaan secara sah sebagaimana *legal mandatory* Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Lebih jauh, norma-norma yang dirumuskan diklaim bersifat fasilitatif bukan bersifat mengatur (regulatif).

Kendati demikian, harus diakui bahwa beberapa ketentuan, khususnya yang menyangkut pembiayaan daerah berbasis sukuk seperti diatur dalam bab keuangan syariah dalam draft Raperda *a quo* beririsan langsung dengan kewenangan absolut pemerintah pusat. Pada titik inilah asas kelembagaan pembentuk yang tepat menjadi tidak terpenuhi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, hierarki dan Materi Muatan

Asas ini menghendaki agar materi muatan suatu peraturan selaras dengan jenis peraturan yang digunakan. Peraturan Daerah hanya dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Surat Fasilitasi Gubernur menegaskan bahwa Raperda *a quo* memuat norma yang berkaitan dengan urusan moneter dan fiskal nasional serta norma keagamaan berbasis prinsip syariah, yang keduanya merupakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebaliknya, dari perspektif pembentuk Raperda, materi muatan Perda ini diposisikan sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sebagaimana Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, dengan penekanan pada fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pemberdayaan. Penggunaan frasa “memfasilitasi”, “mendorong”, dan “mengkoordinasikan” dimaksudkan untuk menjaga agar Perda tidak memasuki wilayah regulasi teknis sektor keuangan nasional.

Namun demikian keberadaan ketentuan yang menyangkut instrumen keuangan dan Ziswaf tetap menimbulkan persoalan kesesuaian antara jenis Perda dan materi muatannya serta secara hierarki kontraproduktif dengan kewenangan absolut pemerintah pusat khususnya yang berkaitan dengan kewenangan moneter dan fiskal nasional dan agama⁸

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan menuntut adanya kejelasan mekanisme pelaksanaan, pembagian kewenangan antar lembaga, serta kepastian implementasi di lapangan. Dalam Raperda tentang Fasilitasi

⁸ Vide Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah sesuai Surat Fasilitasi Gubernur menegaskan bahwa pengaturan pembagian kewenangan antara Pemerintah Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Kementerian Agama belum dirumuskan secara tegas. Kondisi ini diperkuat oleh fakta bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang secara khusus mengatur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu rezim hukum tersendiri, sehingga materi muatan Raperda belum memiliki dasar kewenangan yang jelas.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas ini menekankan bahwa peraturan harus benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Surat Fasilitasi Gubernur menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang secara khusus mengatur pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai satu rezim hukum tersendiri. Akibatnya, Raperda *a quo* dinilai kehilangan pijakan yuridis yang kuat dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan berkaitan dengan ketepatan terminologi dan sistematika norma. Surat Fasilitasi Gubernur secara eksplisit menilai bahwa penggunaan istilah “fasilitasi” dalam Raperda tidak disertai batasan yang tegas antara fungsi fasilitasi dan fungsi regulasi. Ketidakjelasan ini berpotensi mengaburkan batas kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Di sisi lain, pembentuk Raperda berupaya memperjelas rumusan melalui perumusan asas penyelenggaraan dalam Pasal 2 serta penjabaran operasional dalam norma perencanaan, pendataan, fasilitasi UMK, dan sistem informasi daerah. Namun demikian, secara teknis yuridis, kejelasan rumusan masih memerlukan penajaman agar tidak membuka ruang interpretasi yang melampaui kewenangan daerah.

7. Asas Keterbukaan

Pembentukan Raperda *a quo* telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan dan pembahasan secara terbuka dan transparan, sesuai dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah.⁹ Proses tersebut memberikan ruang partisipasi bagi para pemangku kepentingan dan memungkinkan penyampaian pandangan serta masukan dalam setiap tahap pembahasan. Dengan demikian, dari aspek prosedural, Raperda ini pada prinsipnya telah memenuhi asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

B. Kajian Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Selanjutnya kami akan mengkaji Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dalam pembentukan Peraturan Daerah, termasuk Raperda tentang Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Norma

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pasal 1 angka 16 mengatur Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Penetapan;
5. pengundangan, dan
6. penyebarluasan.

Dari aspek perencanaan Raperda tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah telah ditetapkan dalam Propemperda Kabupaten Cianjur Tahun 2025 melalui Keputusan DPRD Nomor 172.2/14/DPRD/2025. Dari aspek penyusunan, naskah akademik dan draft Raperda telah tersedia dan terpenuhi secara prosedural. Sementara itu dalam tahapan pembahasan Raperda *a quo* telah melewati pembicaraan tingkat I.

konstitusional ini menjadi dasar legitimasi bagi daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal.

Selain itu, UUD 1945 juga menegaskan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat dipandang sebagai salah satu instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Namun demikian, pelaksanaan kewenangan pembentukan Perda tetap harus memperhatikan prinsip negara kesatuan dan pembagian urusan pemerintahan. Oleh karena itu, meskipun UUD NRI 1945 memberikan ruang otonomi, penetapan regulasi daerah tidak boleh memasuki wilayah urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kerangka yuridis mengenai tata cara, asas, dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Raperda *a quo*, undang-undang ini menjadi rujukan utama untuk menilai apakah Perda telah disusun sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU *a quo*.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Raperda *a quo* tercermin pada kewajiban pemenuhan asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, serta kejelasan rumusan.

Meskipun Raperda *a quo* secara formil telah disusun melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan fasilitasi sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang ini, namun demikian sepanjang materi muatannya bukan substansi yang seharusnya diatur dalam level peraturan daerah, maka hal itu menyelisihi ketentuan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 terutama dalam aspek pemenuhan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengaturan, pembinaan, dan pengawasan perbankan syariah merupakan kewenangan otoritas pusat, khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Keterkaitan UU Perbankan Syariah dengan Raperda *a quo* terletak pada batasan kewenangan daerah dalam mengatur sektor keuangan syariah. Pemerintah Daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur hal-hal yang secara *eksplisit verbis* telah diatur dalam UU Perbankan Syariah, kecuali telah diperintahkan langsung secara atributif dalam UU tersebut.

Oleh karena itu, norma Raperda yang berkaitan dengan keuangan syariah harus ditempatkan secara hati-hati dalam kerangka fasilitasi, literasi, dan koordinasi, bukan regulasi teknis atau pembentukan kebijakan sektor perbankan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar utama pengaturan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menegaskan bahwa urusan moneter dan fiskal nasional serta urusan agama merupakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e dan f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah memiliki irisan dengan sektor keuangan dan aspek keagamaan. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak diberikan kewenangan untuk mengatur prinsip syariah sebagai norma hukum maupun mengintervensi kebijakan sektor keuangan. Namun demikian, UU ini tetap membuka ruang bagi daerah untuk

melaksanakan fungsi fasilitasi, pemberdayaan, dan pengembangan ekonomi lokal sepanjang berada dalam batas kewenangan daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil kajian diatas, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Berdasarkan kajian terhadap asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah secara prosedural telah memenuhi ketentuan pembentukan Peraturan Daerah, khususnya asas keterbukaan karena disusun melalui tahapan yang transparan dan partisipatif. Namun secara substansial, masih terdapat ketidaksesuaian dalam beberapa asas penting, terutama kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, serta kewenangan pembentuk, mengingat sebagian norma beririsan dengan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat di bidang moneter, jasa keuangan, dan keagamaan. Selain itu, ketiadaan rezim hukum nasional yang secara khusus mengatur ekonomi dan keuangan syariah menyebabkan Raperda belum sepenuhnya memenuhi asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan, serta kejelasan rumusan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian dan harmonisasi materi muatan agar Raperda berada dalam koridor kewenangan daerah serta memiliki kepastian dan efektivitas pelaksanaan.
2. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sebagai perwujudan otonomi daerah untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip negara kesatuan dan pembagian urusan pemerintahan. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Raperda ini secara formil telah disusun sesuai prosedur, tetapi secara substansial masih menghadapi persoalan kesesuaian antara jenis,

hierarki dan materi muatan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menempatkan pengaturan sektor perbankan, jasa keuangan, moneter, dan prinsip keagamaan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga membatasi ruang regulasi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, materi muatan Raperda hanya dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan dalam kerangka fasilitasi, koordinasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta tidak memasuki wilayah regulasi teknis sektor keuangan dan norma keagamaan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, maka kami merekomendasikan hal-hal berikut:

1. Diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam untuk menata ulang materi muatan Raperda agar secara ketat dibatasi pada fungsi fasilitasi, koordinasi, literasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal, tanpa memuat norma yang beririsan dengan kewenangan absolut Pemerintah Pusat di bidang moneter, fiskal nasional, sektor jasa keuangan, dan penetapan prinsip keagamaan. Penajaman ini harus dilakukan dengan mereformulasi setiap ketentuan yang berpotensi mengatur instrumen keuangan syariah, kebijakan pembiayaan, maupun norma syariah, sehingga Raperda sepenuhnya selaras dengan kerangka pelaksanaan kewenangan konkuren yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
2. Kami juga sependapat dengan Surat Fasilitasi Gubernur Jawa Barat, yang menyarankan agar penetapan Raperda tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah ditunda sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang secara *eksplisit verbis* memberikan atribusi kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Penundaan ini merupakan langkah preventif-korektif untuk menghindari lahirnya Perda yang cacat kewenangan sejak awal (*ab initio*).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Huda, Ni'matul & Nazriyah R. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Soejito, Irawan. *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
- Zuraida, Ida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

B. Jurnal

- Al Arif, M. Yasin & Paramadina, Panggih F. "Konstitusionalitas Perda Syari'ah di Indonesia dalam Kajian Otonomi Daerah." *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 1, 2021.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang (Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Sebagaimana telah beberUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9081/HK.02.01/Hukham tanggal 3 November 2025 tentang Tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Keputusan DPRD Kabupaten Cianjur Nomor 172.2/14/DPRD/2025 tentang Perubahan Kedua Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025.

D. Sumber Internet

Hukumonline. “11 Jenis Interpretasi Hukum.” Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>